



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1514, 2015

KEMENAKER. Satu Atap. Pelayanan Terpadu.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang cepat, mudah, murah, pasti, transparan, akuntabel, dan terjangkau kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1048 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang selanjutnya disingkat PTSA adalah pelayanan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu tempat/satu ruangan dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa satuan kerja penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
4. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja penyelenggara yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan yang mudah, cepat, murah, pasti, transparan dan terjangkau;
- c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayagunaan sumber daya di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) PTSA dilaksanakan di Lantai I Blok B Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan.
- (2) Pelaksanaan PTSA di UPT dilakukan pada UPT yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelatihan dan produktivitas;
 - b. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. bidang pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
 - e. bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
 - f. bidang kesekretariatan.
- (2) Jenis layanan PTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. pendaftaran;
 - c. pengesahan;
 - d. pencatatan;
 - e. rekomendasi;
 - f. persetujuan;
 - g. penunjukan;
 - h. konsultasi; dan
 - i. pelayanan lain yang diperlukan.

Pasal 5

Jenis layanan PTSA bidang pelatihan dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi izin pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan pelayanan lain terkait bidang pelatihan dan produktivitas.

Pasal 6

Jenis layanan PTSA bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. izin pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga swasta berbadan hukum;
- b. izin pelaksana penempatan tenaga kerja luar negeri oleh lembaga swasta berbadan hukum;
- c. izin penempatan tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang menempatkan untuk kepentingan perusahaannya sendiri;
- d. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
- e. izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- f. izin pengerahan/rekrut calon tenaga kerja Indonesia (SIP);
- g. rekomendasi pembentukan perwakilan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (Perwalu PPTKIS);
- h. pelayanan lain terkait bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 7

Jenis layanan PTSA bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, dan pelayanan lain terkait bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 8

PTSA bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penunjukan personil keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

- b. penunjukan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. pengesahan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- d. pelayanan lain terkait bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 9

PTSA bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi pelayanan data ketenagakerjaan dan pelayanan lain terkait bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

Pasal 10

PTSA bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi layanan pengadaan barang/jasa, konsultasi hukum, dan layanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 11

PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Atasan Satuan Kerja Penyelenggara sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 12

- (1) PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat/petugas operasional pada satuan kerja penyelenggara sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (2) Penugasan pejabat/petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Satuan Kerja Penyelenggara.

Pasal 13

Pelaksanaan PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan biaya.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA